

Pelaksanaan Ganti Rugi Akibat Pemasangan Tiang Listrik di Lahan Masyarakat di Kota Jambi

Nayu Triska Wulan Dari, Diana Rani, Retno Kusuma, Setly Selva Yuneida

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Correspondence: nayutriskawulandari@uinjambi.ac.id, dianarani@uinjambi.ac.id, retnokusumawardani@uinjambi.ac.id, setlyselvayuneida@uinjambi.ac.id

Article Info	Abstract
<p>Submitted: 14-05-2025 Revised: 11-09-2025 Accepted: 20-10-2025 Published: 20-10-2025</p> <p>Keywords: compensation, electricity poles, land, community.</p>	<p><i>The issue of compensation for the installation of electricity poles on community land in Jambi City is a serious concern, because until now there has been no adequate compensation from PT. PLN (Persero) UP3 Jambi. Residents who own land are questioning their rights regarding the use of private assets for public interests and settlement mechanisms in accordance with regulations. This ambiguity has the potential to cause dissatisfaction, so a solution needs to be found immediately to fulfill community rights. This study uses a socio-legal research approach with an activity plan of three months so that the scope or object of the study is the implementation of compensation due to the installation of electricity poles on community land in Jambi City. For this reason, the main materials and tools are direct research in the Jambi City community and secondary data are books and Law Number 30 of 2009 concerning Electricity. The data collection technique is in the form of interviews so that the data analysis uses qualitative analysis methods. The results of this study are that the regulation of compensation due to the installation of electricity poles on community land has been regulated in Article 30 of Law Number 30 of 2009 concerning Electricity and the implementation of compensation due to the installation of electricity poles on community land in Jambi City has not been implemented compensation to the people of Jambi City related to their land used for the installation of electricity poles by PT. PLN (Persero) UP3 Jambi.</i></p>
<p>Kata Kunci: ganti rugi, tiang listrik, lahan, masyarakat.</p>	<p>Abstrak</p> <p>Isu ganti rugi atas pemasangan tiang listrik di lahan masyarakat Kota Jambi menjadi perhatian serius, karena hingga kini belum ada ganti rugi yang memadai dari PT. PLN (Persero) UP3 Jambi. Warga pemilik lahan mempertanyakan hak-hak mereka terkait penggunaan aset pribadi untuk kepentingan umum dan mekanisme penyelesaian yang sesuai peraturan. Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan ketidakpuasan, sehingga perlu segera dicari solusi untuk memenuhi hak-hak masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan <i>socio-legal research</i> dengan rencana kegiatan yaitu tiga bulan sehingga ruang lingkup atau objek yang diteliti adalah pelaksanaan ganti rugi akibat pemasangan tiang listrik di lahan masyarakat di Kota Jambi. Untuk itu, bahan dan alat utamanya adalah penelitian langsung di masyarakat Kota Jambi dan data sekunder adalah buku dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan. Teknik pengumpulan data berupa wawancara sehingga analisis datanya menggunakan metode analisis kualitatif. Adapun hasil penelitian ini adalah pengaturan ganti rugi akibat pemasangan tiang listrik di lahan masyarakat adalah telah diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan dan pelaksanaan ganti rugi akibat pemasangan tiang listrik di lahan masyarakat di Kota Jambi belum diterapkan ganti rugi kepada masyarakat Kota Jambi terkait lahan mereka digunakan untuk pemasangan tiang listrik oleh PT. PLN (Persero) UP3 Jambi.</p>

PENDAHULUAN

Listrik memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Dalam era modern ini, hampir setiap aspek kehidupan manusia bergantung pada keberadaan listrik. "Kehidupan modern sangat bergantung pada energi listrik, dari kegiatan rumah tangga hingga sektor industri, semua

membutuhkan listrik untuk menjalankan fungsinya”.¹ Tanpa listrik, banyak hal yang kita anggap sepele, seperti menyalakan lampu saat malam hari, menggunakan kulkas untuk menyimpan makanan atau bahkan mengakses informasi melalui internet, akan menjadi hal yang sulit dilakukan.

Tidak hanya itu, listrik juga mendukung berbagai sektor penting lainnya, seperti pendidikan, kesehatan dan transportasi. Di sekolah-sekolah, keberadaan listrik memudahkan proses pembelajaran melalui penggunaan alat-alat multimedia dan akses ke sumber daya *online*. Di rumah sakit, peralatan medis yang canggih bergantung pada listrik untuk melakukan diagnosa dan pengobatan yang efektif. Selain itu, sistem transportasi modern seperti kereta api dan sistem metro juga memanfaatkan listrik sebagai sumber tenaga utama, yang memungkinkan mobilitas manusia menjadi lebih cepat dan efisien.

Dengan semakin berkembangnya teknologi, kebutuhan akan listrik juga semakin meningkat. Inovasi dalam bidang energi terbarukan, seperti tenaga surya dan angin, sedang digalakkan untuk memenuhi permintaan energi yang terus tumbuh sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya listrik dalam kehidupan sehari-hari serta upaya untuk menggunakan energi ini secara bijak menjadi sangat krusial. Dalam hal ini, listrik bukan sekadar kebutuhan, tetapi merupakan fondasi bagi kemajuan dan kualitas hidup manusia di era modern ini.

Di Indonesia, peran sentral dalam pengelolaan, produksi, dan distribusi tenaga listrik dipegang oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang lebih dikenal sebagai PT. PLN (Persero). Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT. Perusahaan Listrik Negara memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan pasokan listrik yang memadai dan berkualitas untuk seluruh lapisan masyarakat. Dalam menjalankan fungsinya, PT. Perusahaan Listrik Negara tidak hanya fokus pada pengembangan infrastruktur pembangkit listrik, tetapi juga melakukan upaya berkelanjutan dalam memperluas jaringan distribusi untuk menjangkau daerah-daerah terpencil. Hal ini penting mengingat akses terhadap listrik yang merata merupakan salah satu indikator kemajuan suatu negara.

PT. Perusahaan Listrik Negara berinvestasi dalam berbagai sumber energi, mulai dari energi fosil seperti batu bara dan gas hingga energi terbarukan seperti tenaga surya, air, dan angin. Langkah ini diambil untuk mendukung program pemerintah dalam meningkatkan ketahanan energi serta mengurangi ketergantungan pada sumber energi yang tidak ramah lingkungan. Selain itu, PT. Perusahaan Listrik Negara juga berperan dalam mengimplementasikan kebijakan energi nasional guna mencapai target bauran energi yang berkelanjutan. Upaya ini menunjukkan komitmen PT. Perusahaan Listrik Negara untuk tidak hanya memenuhi kebutuhan listrik saat ini, tetapi juga kepentingan jangka panjang dalam menjaga keberlangsungan lingkungan hidup.

Di tengah tantangan yang dihadapi, seperti meningkatnya kebutuhan energi akibat urbanisasi dan pertumbuhan industri, PT. Perusahaan Listrik Negara berupaya mengoptimalkan teknologi dan inovasi dalam sistem kelistrikan. Melalui digitalisasi dan penggunaan *Smart Grid*, PT. Perusahaan Listrik Negara semakin meningkatkan efisiensi dalam manajemen distribusi energi dan pemantauan kondisi jaringan. Dengan demikian, PT. Perusahaan Listrik Negara tidak hanya berfungsi sebagai penyedia listrik, tetapi juga sebagai motor penggerak untuk inovasi dan pengembangan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia, demi tercapainya masyarakat yang lebih sejahtera dan berdaya saing.

Pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) UP3 Jambi memegang peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kota Jambi. Dengan pesatnya perkembangan sektor industri dan pelayanan publik, kebutuhan akan pasokan listrik yang stabil dan berkelanjutan menjadi hal yang sangat krusial. Infrastruktur listrik yang handal tidak hanya memastikan ketersediaan energi untuk aktivitas bisnis, tetapi juga memberikan dampak positif pada sektor-sektor lain yang membangun fondasi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, ketersediaan listrik yang memadai berfungsi sebagai pendorong bagi berbagai aktivitas ekonomi, mulai dari perdagangan kecil hingga industri besar. Tanpa pasokan listrik yang memadai, banyak usaha kecil tidak dapat beroperasi secara optimal, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi lokal.

Selain itu, infrastruktur listrik yang baik juga berkontribusi dalam peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan. Sekolah-sekolah dapat memanfaatkan teknologi modern yang bergantung

¹ <https://pgnlg.co.id/berita/wawasan/contoh-energi-listrik-dan-pemanfaatannya/>, Diakses pada tanggal 8 Mei 2025.

pada listrik untuk meningkatkan mutu pengajaran, sementara fasilitas kesehatan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dengan dukungan peralatan medis yang canggih. Dengan demikian, upaya PT. PLN (Persero) UP3 Jambi dalam pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik tidak hanya berdampak pada peningkatan kapasitas energi, tetapi juga memberi peluang bagi masyarakat untuk merasakan dampak positif dari layanan publik yang lebih baik. Investasi dalam sektor listrik ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah, menarik lebih banyak investasi, dan pada akhirnya memberikan manfaat jangka panjang bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Jambi secara keseluruhan.

Dengan mengedepankan prinsip-prinsip keberlanjutan, PT. PLN (Persero) UP3 Jambi tidak hanya memenuhi mandatnya dalam menyediakan energi, tetapi juga berperan aktif sebagai agen perubahan positif. Pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan ini menjadi bukti nyata bahwa pertumbuhan ekonomi dapat berjalan seiring dengan pelestarian alam. Ini adalah visi jangka panjang yang menempatkan Kota Jambi sebagai kota yang tangguh, modern, dan bertanggung jawab terhadap masa depan bumi, menjadikannya tempat yang lebih baik untuk ditinggali dan berinvestasi.

Walaupun manfaat listrik sangat berguna bagi setiap manusia, pemasangan tiang listrik oleh PT. PLN (Persero) UP3 Jambi seringkali menimbulkan permasalahan di masyarakat kota Jambi. Di kota Jambi, penggunaan lahan masyarakat untuk mendirikan tiang listrik tanpa izin yang jelas menciptakan ketidakpuasan di kalangan warga. Banyak dari mereka merasa dirugikan karena lahan yang seharusnya dapat digunakan untuk keperluan pribadi atau komersial, malah dialokasikan untuk kepentingan PT. PLN (Persero) UP3 Jambi.

Hal demikian dapat dibuktikan dengan adanya berita terkait dengan tidak ditemukannya jalan keluar penyelesaian kasus tiang listrik di halaman rumahnya membuat Z menyampaikan pengaduan kepada Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi. Z menyampaikan keluhannya terkait tiang listrik yang ditanam di tengah halaman rumahnya. Adapun tiang listrik tersebut mengganggu aktivitas parkir dan estetika rumah Pelapor tersebut. Ia pun telah berupaya menyampaikan keluhannya kepada PLN, baik secara langsung maupun melalui surat. Namun dari upaya awal yang ia tempuh, respon yang diberikan PLN tidak sesuai harapannya.²

Situasi ini tidak hanya menimbulkan konflik antara masyarakat kota Jambi dan pihak PT. PLN (Persero) UP3 Jambi, tetapi juga memicu ketidakpercayaan terhadap proses pengelolaan dan perencanaan infrastruktur yang seharusnya berorientasi pada kepentingan publik. Ketidakpuasan warga kota Jambi terhadap keputusan yang diambil oleh PT. PLN (Persero) UP3 Jambi sering kali berakar dari kurangnya transparansi dan partisipasi dalam proses perencanaan. Masyarakat Kota Jambi merasa diabaikan ketika proyek-proyek penting yang seharusnya dapat meningkatkan kualitas hidup tidak mempertimbangkan kebutuhan dan harapan mereka. Akibatnya, konflik yang muncul tidak hanya menjadi masalah lokal, tetapi juga mencerminkan krisis kepercayaan yang lebih besar terhadap institusi publik di tingkat nasional.

Sebenarnya terkiat pemasangan tiang listrik oleh PT. PLN (Persero) UP3 Jambi di tanah milik masyarakat, termasuk yang terjadi di Kota Jambi yang merupakan isu yang cukup penting dan sensitif. Hal ini diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan. Pasal tersebut menjelaskan bahwa penggunaan tanah oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan dengan memberikan ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, dan tanaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pembangunan dan ekspansi infrastruktur, PT. PLN (Persero) UP3 Jambi perlu mengedepankan prinsip transparansi dan keadilan dalam berinteraksi dengan masyarakat yang tanahnya terpakai. Pendekatan yang inklusif ini sangat penting untuk membangun kepercayaan dan mengurangi potensi terjadinya sengketa lahan yang dapat merugikan kedua belah pihak. Hubungan harmonis antara PT. PLN (Persero) UP3 Jambi dan Masyarakat Kota Jambi adalah fondasi yang kuat untuk kelangsungan operasional PT. PLN (Persero) UP3 Jambi sehingga kejelasan dalam proses penggantian tanah harus disampaikan secara terbuka dan rinci.

Sebagai bagian integral dari tanggung jawab sosial PT. PLN (Persero) UP3 Jambi seharusnya memiliki komitmen kuat untuk memberikan ganti rugi yang layak dan adil kepada masyarakat Kota Jambi yang terdampak langsung oleh pembangunan atau penggunaan infrastruktur listrik mereka,

² *Ibid.*

seperti pemasangan tiang listrik di lahan milik masyarakat Kota Jambi. Pemberian ganti rugi yang sesuai tidak hanya merupakan kewajiban moral untuk mengurangi beban dan ketidaknyamanan masyarakat Kota Jambi, tetapi juga selaras dengan upaya meningkatkan kesejahteraan mereka yang lahannya dimanfaatkan demi kepentingan publik. Namun, sangat disayangkan, kenyataan di lapangan justru menunjukkan kondisi yang berbanding terbalik, alih-alih merespon dan menindaklanjuti keluhan masyarakat Kota Jambi, pihak PT. PLN (Persero) UP3 Jambi justru terkesan mengabaikan aspirasi masyarakat Kota Jambi yang lahannya telah digunakan untuk pemasangan tiang-tiang listrik tersebut, bahkan tanpa adanya proses ganti rugi yang semestinya, menimbulkan rasa ketidakadilan di kalangan warga pemilik lahan.

Dalam hal pengelolaan sumber daya energi, perihal ganti rugi atas penggunaan lahan masyarakat menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan secara tegas mengatur mekanisme ganti rugi yang layak bagi masyarakat yang lahannya digunakan untuk kepentingan penyediaan energi. Namun, dalam praktiknya, terdapat dugaan bahwa PT. PLN (Persero) UP3 Jambi tidak hanya gagal memenuhi kewajiban tersebut, tetapi juga tidak menunjukkan itikad baik dalam berkomunikasi dan bernegosiasi dengan masyarakat Kota Jambi. Hal ini menciptakan ketidakpuasan di kalangan masyarakat Kota Jambi yang merasa hak-hak mereka diabaikan. Kegagalan untuk memberikan ganti rugi yang adil dan transparan menunjukkan bahwa PT. PLN (Persero) UP3 Jambi telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku, seiring dengan disalahgunakannya wewenang dalam penguasaan lahan.

Situasi ini bukan saja merugikan secara finansial, tetapi juga dapat berpotensi menimbulkan ketegangan sosial antara PT. PLN (Persero) UP3 Jambi dan masyarakat Kota Jambi. Dengan demikian, penting bagi pihak-pihak terkait untuk memperhatikan dan menegakkan ketentuan undang-undang yang ada seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan sehingga PT. PLN (Persero) UP3 Jambi perlu mengambil langkah-langkah konstruktif untuk menyelesaikan masalah ganti rugi karena telah menggunakan lahan masyarakat Kota Jambi, dengan melaksanakan dialog yang terbuka dan menyediakan ganti rugi yang sesuai. Hanya dengan cara ini, mereka dapat membangun kembali kepercayaan masyarakat Kota Jambi dan menciptakan hubungan yang saling menguntungkan, demi keberlangsungan dan stabilitas usaha penyediaan energi di daerah tersebut.

METODE

Metode penelitian adalah suatu langkah atau prosedur sistematis yang digunakan untuk melakukan suatu kajian ilmiah. Metode ini penting karena menentukan kevalidan dan keandalan hasil penelitian. Dengan mengikuti metode penelitian yang baik dan benar, peneliti dapat memberikan kontribusi yang berarti terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan praktik di bidang hukum.

Metode penelitian tentang pelaksanaan ganti rugi akibat pemasangan tiang listrik di lahan masyarakat di Kota Jambi bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dan keadilan proses ganti rugi yang diberikan kepada masyarakat Kota Jambi. Penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang pelaksanaan ganti rugi untuk perbaikan ke depannya. Hasil penelitian ini sangat penting agar kebijakan ganti rugi dapat lebih transparan dan adil, sekaligus meningkatkan hubungan antara masyarakat Kota Jambi, pemerintah masyarakat Kota Jambi dan PT. PLN (Persero) UP3 Jambi dalam hal pembangunan infrastruktur. Adapun metode penelitiannya sebagai berikut:

1. Pendekatan

Dalam penelitian mengenai pelaksanaan ganti rugi akibat pemasangan tiang listrik di lahan masyarakat di Kota Jambi, penelitian yuridis empiris digunakan untuk memahami secara mendalam dan komprehensif mengenai masalah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana pelaksanaan ganti rugi dilaksanakan oleh pihak PT. PLN (Persero) UP3 Jambi serta dampaknya terhadap masyarakat setempat. Data dan fakta di lapangan dikumpulkan melalui wawancara sehingga memberikan gambaran yang konkret tentang praktik reformasi birokrasi yang sedang berlangsung.

Dalam penelitian ini maka pendekatan *socio-legal research* dipilih untuk menjembatani aspek hukum dan sosiologis yang saling berinteraksi dalam konteks kehidupan masyarakat. Metode pendekatan sosiologis atau *socio-legal research* yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang (manusia dan badan hukum) yang terjadi di

lapangan.³ Melalui pendekatan ini, peneliti berusaha untuk mengeksplorasi bukan hanya aspek legalitas dari ganti rugi, tetapi juga reaksi dan persepsi masyarakat Kota Jambi terhadap kebijakan tersebut. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang berguna untuk memperbaiki praktik penyelesaian sengketa yang lebih adil dan transparan serta mengoptimalkan perlindungan hak masyarakat Kota Jambi dalam hal pembangunan infrastruktur.

Selanjutnya, fokus penelitian ini tidak hanya pada kepatuhan pihak PT. PLN (Persero) UP3 Jambi yang bertanggung jawab dalam memberikan ganti rugi, tetapi juga menganalisis bagaimana masyarakat Kota Jambi memahami dan menanggapi kebijakan tersebut. Suara masyarakat Kota Jambi yang terdampak perlu diakomodasi untuk memastikan bahwa reformasi birokrasi yang diterapkan tidak hanya sekedar prosedural, tetapi juga mencerminkan keadilan sosial. Dengan begitu, diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi dalam menciptakan kebijakan yang lebih responsif dan mempertimbangkan kepentingan masyarakat Kota Jambi dalam setiap aspek pembangunan.

2. Rancangan Kegiatan

Pada penelitian yang berfokus pada pelaksanaan ganti rugi akibat pemasangan tiang listrik di lahan masyarakat di Kota Jambi, telah direncanakan untuk dilakukan selama periode tiga bulan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi proses ganti rugi yang diterima oleh pemilik lahan dan memahami dampak sosial serta ekonomi dari pemasangan tiang listrik tersebut. Selama periode penelitian, tim akan melakukan pengumpulan data melalui wawancara dengan warga yang terdampak terkait kebijakan pemerintah.

Lebih lanjut, penelitian ini juga akan mencermati aspek transparansi dan keadilan dalam proses ganti rugi, terutama dalam hal penilaian nilai tanah dan metode komunikasi yang digunakan pihak perusahaan listrik kepada masyarakat. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk meningkatkan mekanisme ganti rugi di masa mendatang serta memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai hak-hak masyarakat dalam proses pembangunan infrastruktur. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek kompensasi materi, tetapi juga pada peningkatan hubungan harmonis antara masyarakat dan pihak pengelola infrastruktur.

3. Ruang Lingkup Atau Objek

Dalam penelitian mengenai pelaksanaan ganti rugi akibat pemasangan tiang listrik di lahan masyarakat di Kota Jambi, penting untuk merinci ruang lingkup dan objek penelitian agar hasil yang diperoleh dapat dipahami dengan baik dan relevan. Ruang lingkup penelitian ini mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan proses ganti rugi, termasuk penentuan besaran ganti rugi yang dianggap layak oleh masyarakat Kota Jambi serta metode yang digunakan oleh pihak PT. PLN (Persero) UP3 Jambi dalam melakukan penilaian lahan yang terdampak. Selain itu, penelitian ini juga akan menelaah dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan akibat pemasangan tiang listrik, baik bagi pemilik lahan maupun masyarakat sekitar.

Objek penelitian mencakup masyarakat Kota Jambi yang lahan rumahnya terkena dampak dari pemasangan tiang listrik. Hal ini meliputi pemilik lahan dan masyarakat Kota Jambi yang berinteraksi dengan lahan tersebut akibat pemasangan tiang listrik. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi beberapa lokasi spesifik di Kota Jambi yang mengalami pemasangan tiang listrik serta menggali pengalaman dan opini masyarakat Kota Jambi terkait proses ganti rugi yang mereka terima. Dengan merumuskan ruang lingkup dan objek penelitian yang jelas, diharapkan studi ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai praktik ganti rugi dan dampaknya serta memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi kebijakan publik terkait pengelolaan lahan dan infrastruktur di Kota Jambi tersebut.

4. Bahan Dan Alat Utama

Dalam penelitian mengenai pelaksanaan ganti rugi akibat pemasangan tiang listrik di lahan masyarakat di Kota Jambi, terdapat dua jenis bahan hukum yang digunakan, yaitu penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan (*library research*).

a. Penelitian lapangan (*field research*)

³ Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (legal Research)*, (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2013), halaman 26.

Penelitian lapangan dilakukan untuk menggali data menggunakan data primer. Data primer, yakni data yang diperoleh sumbernya langsung dari lapangan seperti lokasi penelitian, peristiwa hukum yang terjadi di lokasi penelitian dan responden yang memberikan informasi kepada peneliti dengan cara wawancara.⁴ Untuk itu, penelitian lapangan dilakukan untuk menggali data secara langsung dari sumber-sumber yang relevan, seperti masyarakat Kota Jambi yang terkena dampak. Melalui wawancara, peneliti dapat memperoleh informasi yang akurat mengenai persepsi masyarakat Kota Jambi terhadap proses ganti rugi, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

b. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan atau *library research* merupakan metode yang sering digunakan dalam kajian akademis untuk menggali informasi dan pemahaman yang lebih mendalam tentang suatu topik. Salah satu fitur utama dari penelitian ini adalah penggunaan data sekunder. Data sekunder adalah suatu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber pertamanya, melainkan bersumber dari data-data yang sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan-bahan hukum.⁵ Kemudian bahan hukum sekunder meliputi rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum, karya tulis hukum yang termuat dalam media massa dan buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum.⁶

Data sekunder ini sangat berharga karena memberikan akses kepada peneliti untuk memanfaatkan hasil penelitian sebelumnya, teori dan analisis yang sudah ada tanpa harus melakukan pengumpulan data primer dari awal. Penggunaan data sekunder dalam penelitian kepustakaan mengharuskan peneliti untuk menyusun landasan teori yang kuat, membandingkan berbagai hasil penelitian serta menggali perspektif yang beragam. Ini tidak hanya menghemat waktu dan sumber daya, tetapi juga meningkatkan validitas hasil penelitian karena peneliti bisa menggali informasi dari beragam sumber yang terpercaya. Namun, pemanfaatan data sekunder juga memerlukan kehati-hatian. Peneliti harus kritis dalam memilih dan mengevaluasi sumber yang digunakan, memastikan bahwa data tersebut relevan, akurat dan berasal dari sumber yang terpercaya. Selain itu, peneliti juga perlu menyadari batasan-batasan dari data sekunder yang digunakan, seperti hal pengumpulan data dan perubahan relevansi seiring berjalannya waktu. Dengan pendekatan yang tepat, penelitian kepustakaan menggunakan data sekunder dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan serta pemahaman di bidang tertentu.

5. Tempat

Tempat dalam penelitian mengenai pelaksanaan ganti rugi akibat pemasangan tiang listrik di lahan masyarakat di Kota Jambi sangat penting untuk memberikan hal yang jelas mengenai masalah yang dihadapi masyarakat setempat. Kota Jambi memiliki perkembangan infrastruktur yang pesat, termasuk perluasan jaringan listrik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, pemasangan tiang listrik seringkali melibatkan penggunaan lahan milik warga, yang menimbulkan isu mengenai hak atas tanah dan kompensasi yang layak.

Dalam penelitian ini, Kota Jambi menjadi fokus utama karena adanya variasi dalam implementasi kebijakan ganti rugi di berbagai area, yang dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi dan budaya masyarakat setempat. Melalui analisis mendalam terhadap kasus-kasus konkret yang terjadi di lapangan, peneliti dapat menggali dampak sosial dan ekonomi dari pemasangan tiang listrik tersebut serta sikap masyarakat Kota Jambi terhadap proses ganti rugi yang diberlakukan oleh pihak PT. PLN (Persero) UP3 Jambi.

Dengan memahami lokasi dan dinamika yang terjadi di Kota Jambi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk perbaikan kebijakan ganti rugi di masa mendatang. Selain itu, hasil penelitian dapat menjadi acuan bagi pemerintah dan pihak

⁴ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, (Bandung : Alfabeta, 2017), halaman 71.

⁵ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2016), halaman 192.

⁶ *Ibid*, halaman 16.

terkait dalam memastikan bahwa hak-hak masyarakat terlindungi serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan terkait penggunaan lahan.

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian tentang pelaksanaan ganti rugi akibat pemasangan tiang listrik di lahan masyarakat di Kota Jambi, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara secara langsung kepada responden. Melalui interaksi langsung, peneliti dapat mengajukan pertanyaan secara terbuka dan menyesuaikan dengan respons yang diberikan oleh para responden, sehingga dapat menggali informasi yang lebih kaya dan kontekstual.⁷ Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang mendalam mengenai pengalaman dan pandangan masyarakat terkait proses ganti rugi yang mereka terima.

Selain itu, wawancara langsung juga memungkinkan peneliti untuk dapat memberikan tambahan wawasan mengenai perasaan dan kepercayaan masyarakat di Kota Jambi terhadap ganti rugi yang diberikan. Peneliti memilih responden yang beragam, baik dari segi usia, jenis kelamin, maupun dampak yang dihadapi akibat pemasangan tiang listrik di lahan mereka. Dengan demikian, data yang diperoleh tidak hanya mencerminkan satu sudut pandang, tetapi juga berbagai perspektif yang ada dalam masyarakat di Kota Jambi. Proses ini diharapkan dapat membantu peneliti dalam memahami dinamika sosial yang muncul terkait dengan ganti rugi dan kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat setempat.

7. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Definisi operasional variabel penelitian adalah suatu penjelasan yang lebih spesifik mengenai makna dari variabel-variabel yang terlibat dalam suatu studi. Dalam konteks penelitian, setiap variabel harus didefinisikan dengan jelas agar dapat diukur dan dianalisis dengan tepat. Definisi ini bertujuan untuk mengurangi ambiguitas serta memberikan pemahaman yang sama antara peneliti dan pembaca mengenai apa yang dimaksud dengan masing-masing variabel. Adapun definisi operasional variabel penelitian dalam penelitian ini meliputi:

a. Pelaksanaan

Hersey dan Blanchard mengemukakan bahwa pelaksanaan (*actuating*) adalah kegiatan untuk menumbuhkan situasi secara langsung dapat mengarahkan dorongan-dorongan yang ada dalam diri seseorang kepada kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan yang ditentukan.⁸ Sedangkan Menurut Westra pelaksanaan adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.⁹

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan merupakan kegiatan yang berakar dari rencana yang telah disusun dengan matang. Proses ini dimulai dengan identifikasi tujuan yang ingin dicapai, diikuti dengan pengorganisasian sumber daya yang diperlukan serta penentuan langkah-langkah strategis untuk merealisasikan rencana tersebut. Pelaksanaan menjadi tahap krusial dalam siklus manajemen, di mana ide-ide yang sebelumnya dirumuskan dalam perencanaan kini diwujudkan dalam bentuk tindakan konkret. Dengan demikian, pelaksanaan tidak hanya sekadar mengikuti prosedur, tetapi juga melibatkan pengambilan keputusan yang bijak dan adaptasi terhadap berbagai dinamika yang mungkin muncul selama proses berlangsung.

b. Ganti Rugi

Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikannya.¹⁰ KUHPerdara memperincikan kerugian (yang harus diganti) dalam tiga

⁷ Mulyadi, *Implementasi kebijakan*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2015), halaman 45.

⁸ Nana Sudjana, *Manajemen Program Pendidikan Untuk Pendidikan Nonformal dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, (Bandung : Falah Production, 2004), halaman 15.

⁹ Raharjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011), halaman 45.

¹⁰ Salim HS, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), halaman 100.

komponen yaitu biaya, rugi dan bunga.¹¹ Ganti rugi ini timbul karena adanya kesalahan, bukan karena adanya perjanjian.¹²

Berdasarkan penjelasan di atas, ganti rugi merupakan sebuah bentuk kompensasi yang diberikan kepada pihak yang dirugikan akibat kesalahan yang dilakukan oleh pihak lain. Dalam banyak kasus, kesalahan ini bisa berupa kelalaian atau tindakan yang menyebabkan kerugian materiil maupun immateriil. Penentuan ganti rugi tidak hanya didasarkan pada nilai kerugian yang tampak, tetapi juga harus mencakup beberapa komponen penting. Tiga komponen utama yang menjadi dasar dalam penentuan ganti rugi tersebut adalah biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki kerugian, rugi itu sendiri yang menggambarkan nilai kehilangan yang dialami, serta bunga yang mungkin timbul akibat lamanya proses ganti rugi tersebut.

Ganti rugi ini muncul secara hukum karena adanya kesalahan yang dibuat oleh pihak tertentu, bukan berasal dari kesepakatan dalam suatu perjanjian. Hal ini mengindikasikan bahwa tanggung jawab hukum dapat berlaku bahkan tanpa adanya kontrak formal antara pihak-pihak yang terlibat. Dengan demikian, ganti rugi berfungsi sebagai alat untuk menegakkan keadilan dan memberikan perlindungan bagi individu atau entitas yang dirugikan. Di sisi lain, hal ini juga berfungsi sebagai pengingat bagi pihak-pihak lain untuk bertindak lebih hati-hati dan bertanggung jawab dalam setiap tindakan yang dapat berpotensi merugikan orang lain.

c. Tiang Listrik

Tiang listrik adalah komponen penting dalam infrastruktur kelistrikan yang berfungsi sebagai penyangga untuk kabel listrik atau saluran udara. Struktur vertikal ini biasanya terbuat dari bahan yang kuat dan tahan lama, seperti beton atau baja. Tiang listrik tidak hanya berfungsi untuk mendukung kabel, tetapi juga membantu mendistribusikan tenaga listrik secara efisien dari pusat pembangkit ke berbagai lokasi. Tanpa tiang listrik, sistem distribusi tenaga listrik tidak akan bisa beroperasi dengan baik, sehingga mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat. Namun, tiang listrik juga memiliki tantangan tersendiri seperti risiko tumbang akibat cuaca ekstrem, pengrusakan oleh manusia atau faktor lingkungan lainnya. Oleh karena itu, penting untuk melakukan survei dan pemeliharaan secara rutin agar infrastruktur ini tetap aman dan berfungsi dengan baik. Dengan pengelolaan yang baik, tiang listrik dapat terus menjadi tulang punggung dalam penyediaan energi listrik yang andal bagi masyarakat.

d. Lahan Masyarakat

Lahan masyarakat merujuk pada wilayah daratan yang menjadi tempat tinggal serta sumber kehidupan bagi masyarakat. Di dalam konteks ini, lahan dimanfaatkan oleh warga untuk berbagai keperluan, mulai dari kegiatan pertanian yang menjadi tulang punggung perekonomian hingga pemukiman yang menciptakan komunitas sosial. Selain itu, lahan masyarakat juga meliputi ruang untuk aktivitas sehari-hari seperti perniagaan, pendidikan dan rekreasi.

Dalam penelitian ini, fokus akan diberikan pada karakteristik fisik lahan masyarakat, khususnya dalam hal tanah. Tanah sebagai elemen utama dari lahan sangat mempengaruhi produktivitas pertanian dan keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menggali karakteristik lahan masyarakat, tetapi juga untuk memberikan rekomendasi yang relevan dalam pengelolaan lahan yang dapat mendukung pertumbuhan sosial dan ekonomi, sekaligus menjaga kualitas lingkungan. Hal ini sangat penting agar lahan masyarakat dapat terus berfungsi sebagai penyokong kehidupan yang berkualitas bagi generasi sekarang dan mendatang.

e. Kota Jambi

Kota Jambi adalah salah satu kota penting yang terletak di Provinsi Jambi, Indonesia. Sebagai ibukota provinsi, kota ini memegang peranan strategis dalam berbagai aspek, baik ekonomi, sosial, maupun budaya. Dikenal dengan keindahan alamnya dan kekayaan budayanya, Kota Jambi menawarkan berbagai daya tarik bagi wisatawan. Salah satu ikon dari kota ini adalah Sungai Batanghari, yang merupakan sungai terpanjang di Sumatra, yang tidak hanya menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat, tetapi juga tempat berbagai aktivitas ekonomi dan pariwisata.

¹¹ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014), halaman 223.

¹² Salim HS, *Op.Cit*, halaman 100.

8. Analisis data

Analisis data dalam penelitian mengenai pelaksanaan ganti rugi akibat pemasangan tiang listrik di lahan masyarakat di Kota Jambi dilakukan dengan metode analisis kualitatif untuk memahami dinamika sosial yang terjadi dalam konteks tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dengan para pemilik lahan, pejabat pemerintah setempat, serta perwakilan dari perusahaan penyedia listrik. Metode kualitatif memberikan kesempatan untuk mengkaji pengalaman subjektif dan persepsi masyarakat terkait proses ganti rugi yang mereka terima. Dengan cara ini, peneliti dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan masyarakat dan memahami potensi konflik yang mungkin muncul dalam pelaksanaan ganti rugi.

Selanjutnya, peneliti juga menganalisis dokumen-dokumen terkait seperti kebijakan pemerintah dan laporan pelaksanaan ganti rugi, untuk mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh. Analisis ini membantu dalam mengkategorikan berbagai isu yang dihadapi masyarakat, mulai dari nilai ganti rugi yang dianggap tidak memadai hingga kurangnya sosialisasi yang jelas dari pihak perusahaan. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini tidak hanya berfokus pada angka dan statistik, tetapi juga memperhatikan konteks sosial dan budaya yang memengaruhi proses penggantian rugi. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang lebih baik bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan strategi yang lebih adil dan transparan dalam pelaksanaan ganti rugi bagi masyarakat terdampak.

Sebagai kesimpulan, analisis data kualitatif dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengalaman masyarakat dalam pelaksanaan ganti rugi sangat bervariasi dan dipengaruhi oleh sejumlah faktor eksternal maupun internal. Dengan memahami konteks ini, diharapkan dapat tercipta solusi yang berdampak positif tidak hanya bagi masyarakat yang terdampak, tetapi juga untuk menciptakan hubungan yang lebih harmonis antara pemangku kepentingan dan masyarakat dalam proyek-proyek infrastruktur di masa mendatang.

HASIL

Pengaturan Ganti Rugi Akibat Pemasangan Tiang Listrik Di Lahan Masyarakat

Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki peran vital dalam penyediaan tenaga listrik di Indonesia, PT. PLN (Persero) UP3 Jambi memiliki tanggung jawab besar dalam pembangunan dan pengembangan infrastruktur kelistrikan yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur kelistrikan yang baik tidak hanya memastikan penyediaan energi yang stabil, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup. Dalam menjalankan tugas tersebut, PT. PLN (Persero) UP3 Jambi seringkali memerlukan penggunaan tanah milik masyarakat. Hal ini dilakukan untuk mendirikan tiang listrik, memasang kabel yang melintas di atas permukaan, atau menanam kabel di bawah tanah demi menciptakan jaringan distribusi listrik yang efisien.

Penggunaan tanah milik masyarakat terlebih lagi diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang memberikan hak kepada PT. PLN (Persero) UP3 Jambi untuk melakukan aktivitas tersebut secara sah. Pengaturan yang jelas ini penting untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara PT. PLN (Persero) UP3 Jambi dan masyarakat serta memastikan bahwa segala proses yang dilakukan tidak merugikan kepentingan masyarakat yang memiliki tanah. Melalui pendekatan yang transparan dan komunikatif, diharapkan masyarakat dapat memahami pentingnya infrastruktur listrik bagi kehidupan sehari-hari dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan bagi daerah Jambi. Selain itu, PT. PLN (Persero) UP3 Jambi juga berkomitmen untuk memberikan ganti rugi yang adil dan memperhatikan kepentingan pemilik tanah yang terkena dampak sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan dalam menjalankan operasinya.

Namun, penggunaan tanah milik warga masyarakat tetap harus memperhatikan aspek hukum dan etika. PT. PLN (Persero) UP3 Jambi berkomitmen untuk menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat terkait, guna menjaga hubungan yang harmonis dan menjelaskan manfaat dari pembangunan infrastruktur kelistrikan tersebut. Proses pengambilan lahan harus dilaksanakan dengan transparansi dan keadilan, termasuk dalam hal pemberian ganti rugi yang sesuai kepada pemilik tanah. Dengan demikian, selain menjalankan kewajiban sebagai penyedia listrik, PT. PLN (Persero) UP3 Jambi juga berupaya menjaga keberlangsungan hubungan sosial dengan masyarakat di sekitar lokasi pembangunan.

Dalam hal pengembangan infrastruktur kelistrikan, PT. PLN (Persero) UP3 Jambi berperan tidak hanya dalam meningkatkan akses kepada listrik, tetapi juga dalam mendukung perkembangan ekonomi lokal. Pembangunan jaringan listrik yang lebih luas memungkinkan masyarakat Kota Jambi untuk mendapatkan akses yang lebih baik ke sumber daya listrik, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan berbagai sektor, seperti industri, perdagangan dan pendidikan. Dengan mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan diharapkan PT. PLN (Persero) UP3 Jambi dapat terus berinovasi dan bergerak maju dalam memperkuat ketahanan energi nasional, sekaligus menjamin kepentingan masyarakat.

Pembangunan infrastruktur oleh PT. PLN (Persero) UP3 Jambi terus mengalami kemajuan pesat seiring dengan meningkatnya jumlah pelanggan baru. Pertumbuhan ini terutama terlihat di kawasan yang tengah berkembang pesat, seperti perumahan baru yang dibangun di berbagai lokasi. Responsivitas PT. PLN (Persero) UP3 Jambi terhadap kebutuhan listrik di kawasan tersebut mencakup penambahan fasilitas dan jaringan listrik, yang bertujuan untuk memastikan pasokan listrik yang memadai bagi masyarakat setempat.

Namun, proses pembangunan infrastruktur ini tidak selalu berjalan tanpa kendala. Seringkali, warga menemukan tiang listrik yang tiba-tiba terpasang di tanah kosong atau pekarangan rumah mereka. Hal ini tentu menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat. Untuk mengatasi situasi ini, warga yang merasa dirugikan memiliki hak untuk mengajukan ganti rugi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan. Regulasi ini memberikan perlindungan hukum bagi warga yang terdampak atas pemasangan tiang listrik tersebut, sehingga masyarakat dapat memperoleh kompensasi yang adil tanpa harus mengorbankan kepentingan pribadi dan properti mereka.

Aturan terkait ganti rugi penggunaan tanah atau penanaman tiang oleh PT. PLN (Persero) UP3 Jambi diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan. Khususnya, Pasal 27 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan mengatur hak PT. PLN (Persero) UP3 Jambi untuk menggunakan tanah demi kepentingan umum, dalam hal ini untuk pembangunan jaringan listrik. Dalam konteks ini, PT. PLN (Persero) UP3 Jambi berhak untuk melintasi tanah, baik di permukaan maupun di bawah tanah, serta melakukan pemotongan tanaman yang dianggap menghalangi pelaksanaan pembangunan jaringan listrik. Hal ini menunjukkan komitmen PT. PLN (Persero) UP3 Jambi untuk memastikan akses yang efektif dan efisien dalam penyediaan layanan listrik kepada masyarakat.

Selanjutnya, mengenai skema ganti rugi bagi pemilik tanah, Pasal 30 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang sama menekankan kewajiban PT. PLN (Persero) UP3 Jambi untuk memberikan kompensasi ketika tanah milik warga digunakan untuk pembangunan tiang listrik. Proses ganti rugi ini menjadi penting untuk menghargai hak milik individu dan menjaga hubungan baik antara PT. PLN (Persero) UP3 Jambi dan masyarakat. Di dalam pelaksanaannya, PT. PLN (Persero) UP3 Jambi diharapkan dapat melakukan penilaian yang adil dan transparan, serta berkomunikasi dengan baik kepada pemilik tanah agar proses kompensasi dapat dilakukan dengan lancar. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat, serta menciptakan keseimbangan antara kepentingan umum dan hak individu.

Dengan demikian, meskipun pembangunan infrastruktur oleh PT. PLN (Persero) UP3 Jambi merupakan langkah penting untuk mendukung pelayanan kebutuhan listrik masyarakat, kolaborasi dan komunikasi yang baik antara perusahaan dan warga sangatlah diperlukan. Adanya kejelasan informasi mengenai proses pembangunan serta proses pengajuan ganti rugi, dapat membantu mengurangi potensi konflik dan membangun kepercayaan antara PT. PLN (Persero) UP3 Jambi dan masyarakat setempat. Keterlibatan aktif masyarakat dalam proses ini juga menjadi kunci untuk menciptakan solusi yang saling menguntungkan bagi semua pihak.

Pelaksanaan Ganti Rugi Akibat Pemasangan Tiang Listrik Di Lahan Masyarakat Di Kota Jambi

Walaupun sudah ada regulasi jelas mengenai ganti rugi yang harus diberikan oleh pihak PLN jika menggunakan lahan milik masyarakat, khususnya di kota Jambi sesuai dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan, kenyataan di lapangan masih menunjukkan adanya ketidakpuasan di kalangan masyarakat Kota Jambi. masih ada masyarakat Kota

Jambi yang merasa diabaikan karena tidak mendapatkan ganti rugi yang semestinya mereka terima. Hal ini menimbulkan rasa ketidakadilan dan frustrasi di antara masyarakat Kota Jambi yang merasa hak-haknya tidak dihormati, meskipun peraturan telah ada untuk melindungi mereka.

Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara regulasi dan implementasi di lapangan. Dalam sejumlah kasus, masyarakat Kota Jambi yang tanahnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur kelistrikan oleh PT. PLN (Persero) UP3 Jambi melaporkan tidak mendapatkan informasi yang memadai mengenai proses ganti rugi. Disisi lain, ada pula indikasi bahwa beberapa pihak tak bertanggung jawab memanfaatkan situasi ini untuk memperburuk keadaan. Hal ini menunjukkan perlunya pengawasan dan penegakan hukum yang lebih ketat terhadap pihak PT. PLN (Persero) UP3 Jambi agar kepatuhan terhadap Pasal 30 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan dapat ditingkatkan dan hak-hak masyarakat terlindungi dengan baik.

Kondisi yang dihadapi Z terkait penempatan tiang listrik di halaman rumahnya menunjukkan betapa pentingnya peran lembaga pengawasan publik dalam menyelesaikan masalah yang dialami masyarakat. Ketika Z merasa tidak menemukan jalan keluar atas keluhannya, ia dengan bijak berinisiatif untuk melibatkan Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi dalam proses penyelesaian masalah tersebut. Tiang listrik yang berdiri di tengah halaman rumahnya tak hanya mengganggu aktivitas parkir, tetapi juga merusak estetika rumahnya, yang tentunya menjadi hal yang sangat diinginkan setiap orang.

Z telah mencoba berbagai cara untuk mengatasi masalah ini, mulai dari menyampaikan keluhan secara langsung kepada pihak PT. PLN (Persero) UP3 Jambi hingga mengirimkan surat resmi. Sayangnya, semua upaya tersebut tidak membuahkan hasil yang memuaskan, sehingga Z merasa frustrasi. Dalam situasi seperti ini, peran Ombudsman sebagai pengawas pelayanan publik menjadi sangat penting. Laporan Z kepada Ombudsman merupakan langkah strategis untuk mediasi, dimana diharapkan ada solusi yang dapat memenuhi hak Z sebagai warga negara sekaligus pengguna layanan publik. Melalui pengaduan ini, Z berharap adanya perhatian lebih dari pihak berwenang untuk mengevaluasi penempatan tiang listrik dan mencari solusi yang lebih baik, demi kenyamanan dan kepuasan masyarakat.¹³

Dalam hasil wawancara yang dilakukan dengan para pemilik tanah, terungkap secara jelas bahwa pihak PT. PLN (Persero) UP3 Jambi belum memenuhi kewajiban mereka untuk memberikan ganti rugi yang seharusnya diterima. Hal ini bertentangan dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Pasal ini mengatur dengan tegas mengenai hak-hak pemilik tanah yang terkena dampak proyek pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, termasuk kewajiban PT. PLN (Persero) UP3 Jambi untuk memberikan kompensasi yang adil dan layak. Namun, kenyataannya, banyak pemilik tanah yang merasa dirugikan dan belum mendapatkan ganti rugi sama sekali, yang menciptakan ketidakpuasan dan ketidakadilan di masyarakat.

Situasi ini tidak hanya merugikan pemilik tanah secara finansial, tetapi juga berdampak pada kehidupan sehari-hari mereka. Ketika hak atas tanah mereka tidak diakui melalui ganti rugi yang memadai, hal ini dapat memicu ketegangan sosial dan konflik antara masyarakat Kota Jambi dan pihak PT. PLN (Persero) UP3 Jambi. Oleh karena itu, penting bagi pihak PT. PLN (Persero) UP3 Jambi untuk segera menanggapi masalah ini dengan serius dan melakukan dialog terbuka dengan masyarakat. Penegakan hukum dan regulasi yang jelas juga diperlukan agar pihak PT. PLN (Persero) UP3 Jambi dapat mempertanggungjawabkan pemenuhan kewajiban ganti rugi mereka secara transparan dan akuntabel.

Dari perspektif yang lebih luas, kasus ini mencerminkan tantangan dalam implementasi kebijakan publik di sektor energi. Tanpa adanya kepatuhan dari pihak terkait, keberlanjutan proyek-proyek ketenagalistrikan dapat terancam, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah dan perusahaan BUMN seperti PT. PLN (Persero) UP3 Jambi juga dapat menurun. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret untuk memperbaiki proses kompensasi ini agar masyarakat merasa aman dan diakui hak-haknya, serta untuk menjaga hubungan yang harmonis antara warga dan pihak PT. PLN (Persero) UP3 Jambi dalam konteks pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

Selain itu juga, Heru mengalami serupa dimana tiang dan Kabel yang melintas di area kebun tersebut apalagi sering dipakas dahan kelapa sawit menyebabkan hasil panen sawit berkurang

¹³ Wawancara dengan Z sebagai Pemilik Tanah, pada tanggal 10 Mei 2025.

dan setiap bulan saya mengalami kerugian. ketika tim PLN datang, Heru meminta ganti rugi yang disebabkan pemangkasan tersebut dari tim PLN hanya menyanggupi ganti per batangnya Rp 50.000,- dan jika tidak setuju maka Heru disuruh ke kantor oleh pihak tim PLN. Namun setelah Heru ke kantor dan pada saat mediasi Heru menanyakan perihal ganti rugi perihal permintaan tim PLN untuk berunding di kantor, alih-alih tim PLN tetap pada angka yang diberikan saat berada di lokasi yaitu Rp 50.000/ pohon dan mengatakan itu kebijakan tim PLN sendiri dan uang peribadi dari kantor tidak ada aturan ganti rugi.¹⁴

Kondisi ini menyoroti pentingnya adanya pedoman atau kebijakan yang jelas mengenai ganti rugi pihak PLN yang menggunakan lahan masyarakat untuk pemasangan tiang listrik agar dapat menghindari situasi serupa di masa depan. Kesepakatan yang transparan dan berdasarkan aturan yang telah disepakati bersama akan membantu menciptakan hubungan yang lebih harmonis dan produktif antara karyawan dan manajemen. Dengan demikian mediasi tersebut, tidak menemukan titik terang antara Heru sebagai masyarakat Kota Jambi dengan pihak PLN.

Bahkan ketika Heru mengajukan pertanyaan mengenai Undang-Undang Ketenagalistrikan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009, pihak PLN menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui informasi tersebut dan menyarankan agar menghubungi bagian hukum PLN yang mungkin lebih memahami mengenai Undang-Undang tersebut.¹⁵ Hal ini tentu mengherankan karena selama ini pihak PT. PLN (Persero) UP3 Jambi seharusnya memiliki pemahaman yang mendalam mengenai isi dari Pasal 30 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan. Aturan ini merupakan pedoman pokok yang mengatur tugas dan tanggung jawab PT. PLN (Persero) UP3 Jambi dalam menjalankan operasionalnya di lapangan. Ketidapahaman atau bahkan kurangnya pengetahuan tentang pasal ini menunjukkan adanya celah dalam sistem edukasi internal perusahaan, yang seharusnya membekali semua pegawai, terutama yang berada di lapangan, dengan pemahaman yang komprehensif tentang regulasi yang mengatur kegiatan mereka.

Lebih lanjut, pemahaman yang lemah mengenai aturan ini dapat berdampak negatif pada kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. PT. PLN (Persero) UP3 Jambi sebagai perusahaan penyedia energi listrik harusnya dapat menjadi teladan dalam mematuhi regulasi yang berlaku, mengingat perannya yang sangat vital bagi kehidupan sehari-hari masyarakat. Dengan tidak mengetahui isi Pasal 30 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan tersebut, dapat dilihat bahwa ada ketidakonsistenan dalam implementasi kebijakan dan praktik yang seharusnya diterapkan, sehingga menciptakan kebingungan di antara pegawai serta dapat merugikan konsumen. Oleh karena itu, perlu adanya langkah konkret dari manajemen PT. PLN (Persero) UP3 Jambi untuk meningkatkan pemahaman dan pelatihan mengenai peraturan-peraturan yang ada, termasuk Pasal 30 Nomor 30 Tahun 2009. Ini bukan hanya untuk kepentingan PT. PLN (Persero) UP3 Jambi sendiri, tetapi juga untuk kepentingan masyarakat luas agar dapat menerima layanan listrik yang berkualitas dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dengan pemahaman yang baik, diharapkan PT. PLN (Persero) UP3 Jambi dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif dan efisien, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelayanan yang diberikan.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan sinergi yang lebih baik antara pemerintah, PT. PLN (Persero) UP3 Jambi dan masyarakat. Dialog terbuka dan transparan harus dibangun agar masyarakat dapat mengeluarkan aspirasinya dan mendapatkan penjelasan yang jelas mengenai mekanisme ganti rugi. Selain itu, sosialisasi mengenai peraturan yang ada juga sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak memahami hak dan kewajiban mereka. Hanya dengan pendekatan yang inklusif dan partisipatif, diharapkan permasalahan terkait ganti rugi lahan ini bisa diselesaikan dengan adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap hasil pembahasan sebagai respons terhadap permasalahan yang muncul, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan ganti rugi akibat pemasangan tiang listrik di lahan masyarakat adalah telah diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.

¹⁴ Wawancara dengan Heru sebagai Pemilik Tanah, pada tanggal 10 Mei 2025.

¹⁵ *Ibid.*

Nayu Triska Wulan Dari, Diana Rani, Retno Kusuma, Setly Selva Yuneida: *Pelaksanaan Ganti Rugi Akibat Pemasangan Tiang Listrik di Lahan Masyarakat di Kota Jambi*

2. Pelaksanaan ganti rugi akibat pemasangan tiang listrik di lahan masyarakat di Kota Jambi belum diterapkan ganti rugi kepada masyarakat Kota Jambi terkait lahan mereka digunakan untuk pemasangan tiang listrik oleh PT. PLN (Persero) UP3 Jambi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adisasmita, Raharjo. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta : Kencana. 2016
- Fuady, Munir. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2014
- HS, Salim. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta : Sinar Grafika. 2013
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*. Bandung : Alfabeta. 2017
- Mulyadi. *Implementasi kebijakan*. Jakarta : Balai Pustaka. 2015
- Sudjana, Nana. *Manajemen Program Pendidikan Untuk Pendidikan Nonformal dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Bandung : Falah Production. 2004
- Utsman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (legal Research)*. Yogyakarta : Pustaka Belajar. 2013

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan

Website

<https://pgnln.co.id/berita/wawasan/contoh-energi-listrik-dan-pemanfaatannya/>